

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang), maka dapat disimpulkan :

1. Pada dasarnya pelaksanaan hak-hak tersangka pada proses penyidikan suatu tindak pidana adalah upaya untuk memenuhi hak-hak tersangka. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling kodrat sebagai anugrah paling tinggi dari sang Pencipta yang wajib dihormati baik antara individu dengan individu maupun antar Negara dengan individu. Hak asasi manusia pada hakekatnya harus dilindungi dan dihormati, justru dilanggar sendiri oleh aparat Negara. Salah satu kasus yang sering muncul adalah kekerasan terhadap tersangka pada tahap penyidikan, bahkan hingga berujung kematian. Penyidik dalam mengungkap atau menggaki informasi dari si tersangka cenderung menggunakan kekerasan seperti dibentak-bentak, dipukuli bahkan dianiaya. Padahal seharusnya penyidik harus menjunjung asas *presumption of innonce*, dimana seseorang belum bisa dikatakan besrsalah sebelum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Sepertinya penyidik dalam hal ini belum memahami betul bagaimana teknik-teknik mengungkap suatu tindak

pidana dan juga belum memahami seperti apa yang diamanatkan oleh KUHAP.

2. Akibat hukum yang diberikan kepada oknum polisi yang menggunakan kekerasan pada proses penyidikan, pada kenyataannya tidak terlihat optimal. Terbukti pada kasus di Polresta Padang, oknum polisi yang menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap Andi dan Oki tidak mendapatkan sanksi apapun, baik itu sanksi pidana maupun sanksi kode etik Polri. Padahal apabila institusi Polri dalam hal ini Majelis etik kepolisian, merujuk kepada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oknum polisi yang melakukan pelanggaran HAM pada tingkat penyidikan dapat dihukum berat, bahkan bisa diberhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **B. Saran**

1. Agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku, yaitu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan proses penyidikan.
2. Agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan harus mengedepankan asas presumption of innocence ( praduga

tidak bersalah) karena seseorang yang menjadi tersangka dalam sebuah dugaan tersangka dalam sebuah dugaan tindak pidana belum bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana sampai adanya putusan dari pengadilan.

